

Matriks Perbandingan Perubahan

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 34 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
Menimbang :	Menimbang :
<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa belum terakomodirnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan akibat bencana alam dan nonalam didalam peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah terakhir pada peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka perlu menetapkan kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan di Daerah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa belum terakomodirnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan akibat bencana alam dan nonalam didalam peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian maka perlu dilakukan penyesuaian; b. Tetap c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.	Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4879); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Dihapus; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 11. Tetap

<p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);</p>	<p>12. Tetap</p>
<p>13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Coronna Virus Disease (covid-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6486);</p>	<p>13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Coronna Virus Disease (covid-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p>
<p>14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p>	<p>14. Tetap</p>
<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);</p>	<p>15. Tetap</p>
<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>16. Tetap</p>
<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>	<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>
<p>18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);</p>	<p>18. Tetap</p>
<p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i></p>	<p>19. Tetap</p>

<i>(COVID-19)</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);	
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 244) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. 6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 525) diubah sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap

8. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.	8. Tetap
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	9. Tetap
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha kepada usaha mikro, usaha kecil dan Koperasi.	10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah UPT PDB pada Perangkat Daerah yang memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).	11. Tetap
12. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).	12. Tetap
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	13. Tetap
14. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya Pemerintah Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.	14. Tetap
15. Penduduk Miskin adalah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas penerima program pengentasan kemiskinan.	15. Tetap

16. Kelompok Usaha Bersama adalah Kelompok Usaha Masyarakat yang dibentuk oleh penerima program pengentasan kemiskinan;	16. Tetap
17. Mitra Binaan adalah usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir;	17. Tetap
18. Masa Perguliran adalah periode waktu sejak penempatan dana bergulir pada UPT PDB untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau lainnya kepada usaha mikro, usaha kecil dan Koperasi sampai dana tersebut terkumpul kembali;	18. Tetap
19. Usaha ekonomi produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha;	19. Tetap
20. Rekening penampung adalah rekening yang dibuka pada Bank untuk penampung dana bergulir dan disalurkan kepada usaha mikro, usaha kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi penerima dana bergulir;	20. Tetap
21. Rekening Pokok pinjaman adalah rekening yang dibuka pada Bank untuk menampung setoran Pokok dari usaha mikro, usaha kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi penerima dana bergulir;	21. Tetap
22. Rekening bunga pinjaman adalah rekening yang dibuka pada Bank untuk menampung setoran bunga pinjaman dari usaha mikro, usaha kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi penerima dana bergulir;	22. Tetap
23. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada usaha mikro, usaha kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan dan sanksi;	23. Tetap
24. Jasa pinjaman adalah persentase bunga pinjaman yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir;	24. Tetap
25. Jaminan adalah surat berharga yang harus diserahkan oleh peminjam sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman.	25. Tetap
26. Program Relaksasi Kredit adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan keringanan kredit debitur berupa keringanan cicilan dan/atau penundaan bulanan angsuran pokok dan angsuran bunga, pemberian keringanan cicilan dan/atau penundaan pembayaran penundaan akibat Bencana Alam dan Bencana Non Alam ini tidak berlaku secara otomatis sehingga nasabah dan/atau debitur perlu mengajukan secara mandiri.	26. Tetap
27. Program Percepatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam adalah suatu upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Kepulauan Anambas, untuk mengurangi dampak ekonomi dan menjaga dunia usaha tetap berjalan dan produktif pada masa Bencana Alam dan Bencana Non Alam.	27. Program Percepatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam adalah suatu upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah, untuk mengurangi dampak ekonomi dan menjaga dunia usaha tetap berjalan dan produktif pada masa Bencana Alam dan Bencana Non Alam.

<p>28. Usaha dan/atau Pelaku Usaha terdampak Bencana Alam dan Bencana Non Alam adalah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki usaha dan/atau Pelaku Usaha ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang.</p>	<p>28. Tetap</p>
<p>29. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud pemberian dana bergulir adalah sebagai upaya memberikan penguatan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, kelompok usaha bersama dan Koperasi.</p> <p>(2) Tujuan pemberian dana bergulir sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah; b. untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat dalam upaya penanganan ekonomi menjaga agar dunia usaha tetap berjalan akibat bencana alam dan nonalam di daerah; c. meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, usaha kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi; dan d. memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan usahawan baru. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p>30. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Besaran Jasa Pinjaman dana bergulir yang berasal dari program pengentasan kemiskinan sebesar 3% (tiga perseratus) per tahun dengan pola menurun atau <i>sliding</i>.</p> <p>(2) Besaran Jasa Pinjaman dana bergulir yang berasal dari APBD atau sumber lain untuk yang berdampak bencana alam dan bencana nonalam sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per tahun dengan pola tetap atau <i>flat</i>.</p> <p>(3) Besaran Jasa Pinjaman dana bergulir yang berasal dari APBD atau sumber lain sebesar 3% (tiga perseratus) per tahun dengan pola menurun atau <i>sliding</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>

<p>31. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Calon Penerima Pinjaman dana bergulir adalah usaha mikro, usaha kecil, kelompok usaha bersama dan Koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh UPT PDB.</p> <p>(2) Calon Penerima Pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koperasi; b. Usaha Mikro dan Kecil; dan c. Kelompok Usaha Bersama <p>(3) Jenis usaha calon penerima dana bergulir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerajinan tangan atau <i>handy craft</i>; b. industri rumah tangga atau <i>home industry</i>; c. perdagangan yang berskala mikro dan kecil; d. sector pertanian yang berskala mikro dan kecil; e. perkebunan yang berskala mikro dan kecil; f. perikanan yang berskala mikro dan kecil; g. sector jasa; dan h. aneka usaha yang produktif. <p>(4) Pinjaman dana bergulir tidak bisa diberikan kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri, TNI, POLRI yang masih aktif; b. Persekutuan Komanditer atau <i>Commanditaire Vennootschap</i>, Perseroan Terbatas, Firma yang masih aktif; c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah yang masih aktif; dan d. kepala desa yang masih menjabat dalam periode jabatannya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>
--	---

32. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima pinjaman modal Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. telah menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan dikecualikan bagi penduduk miskin dan pelaku usaha yang berdampak bencana alam dan nonalam;
 - b. bertempat tinggal di daerah;
 - c. memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan atau memiliki rencana usaha produktif dan layak dikembangkan;
 - d. membuat neraca dan atau rincian rugi laba;
 - e. membuka rekening khusus pinjaman dana bergulir pada bank yang ditunjuk;
 - f. usaha mikro dan usaha kecil yang sudah melunasi pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan tidak memiliki tunggakan dengan tingkat pengembalian lancar dan tidak memiliki tunggakan pada bank, Pemerintah dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
 - g. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Persyaratan Usaha Mikro dan usaha kecil calon penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mengajukan proposal dan mengisi formulir;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Suami dan Istri yang masih berlaku;
 - c. fotokopi izin usaha mikro dan kecil dan/atau nomor izin berusaha dan/atau surat izin usaha perdagangan dan/atau surat keterangan usaha/surat keterangan domisili usaha kecuali bagi penduduk miskin dan pelaku usaha yang terkena dampak bencana alam dan nonalam;
 - d. melampirkan fotocopi surat berdampak bencana alam dan bencana nonalam dari desa diketahui oleh kecamatan;
 - e. pasfoto suami dan isteri terbaru ukuran 3x4 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
 - f. melampirkan fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah;
 - g. melampirkan surat persetujuan suami/istri;
 - h. melampirkan pencatatan total penerimaan dan pengeluaran usaha 3 (tiga) bulan terakhir;

Pasal 11

(1) Tetap

(2) Tetap

<ul style="list-style-type: none"> i. melampirkan foto usaha; j. melampirkan fotokopi dokumen jaminan; k. permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan l. permohonan dan lampiran difotokopikan 3 (tiga) rangkap dan di jilid dengan rapi. <p>(3) Kriteria kelompok usaha bersama calon penerima pinjaman dana bergulir ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempunyai struktur kepengurusan yang jelas; b. mempunyai laporan/pembukuan keuangan kelompok; c. memiliki usaha kelompok yang layak dikembangkan; d. membuka rekening khusus pinjaman dana bergulir pada bank yang ditunjuk; dan e. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir. <p>(4) Persyaratan kelompok usaha bersama calon penerima pinjaman dana bergulir ditetapkan seagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan proposal dan mengisi formulir yang ditandatangani penanggungjawab; b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengurus yang masih berlaku; c. melampirkan fotokopi Izin Usaha Mikro dan Kecil dan/atau Nomor Izin Berusaha dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau Surat Keterangan Usaha/Surat Keterangan Domisili Usaha; d. pasfoto terbaru pengurus ukuran 3x4 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar; e. melampirkan rencana penggunaan dana pinjaman; f. melampirkan Surat Keterangan Berdampak Bencana Alam dan Bencana Nonalam dari Desa dan diketahui Kecamatan; g. melampirkan fotokopi Berita Acara Rapat yang menetapkan pengajuan Pinjaman Dana Bergulir serta melampirkan daftar hadir rapat; h. melampirkan fotokopi Dokumen Jaminan; i. melampirkan Laporan Keuangan berupa neraca dan rugi laba; j. permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan k. permohonan dan lempira difotokopi 3 (tiga) rangkap dan dijilid dengan rapi. <p>(5) Kriteria Koperasi calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir</p>	<p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>
---	--

ditetapkan sebagai berikut:

- a. telah beroperasi dan memiliki Badan Hukum Koperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Laporan Rapat Anggota Tahunan yang dilengkapi dengan neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi dan susunan pengurus/pengawas;
 - b. memiliki anggaran dasar yang ditetapkan melalui rapat anggota;
 - c. berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Notaris dan memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Tanda Daftar Umum Koperasi dan Nomor Wajib Pajak khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam;
 - d. selain Koperasi Simpan Pinjam wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Umum Koperasi dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Koperasi yang sudah melunasipinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar dan tidak mempunyai tunggakan pada bank, Pemerintah atau lembaga keuangan lainnya;
 - f. untuk Unit Usaha Simpan Pinjam telah memiliki modal sendiri minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
 - g. diutamakan bagi Koperasi yang dinilai sehat;
 - h. membuka rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk; dan
 - i. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir.
- (6) Persyaratan Koperasi calon penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengajukan proposal dan mengisi formulir yang ditandatangani penanggungjawab;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus yang masih berlaku;
 - c. melampirkan fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa atau Lurah;
 - d. pasfoto terbaru pengurus ukuran 3x4 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. melampirkan rencana penyaluran dan atau penggunaan dana pinjaman;
 - f. melampirkan fotokopi Akta Pendirian atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

(6) Tetap

<ul style="list-style-type: none"> g. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian atau Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; h. melampirkan fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa dan/atau Rapat Anggota Tahunan yang menetapkan pengajuan Pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan diketahui/dilaporkan kepada Perangkat Dinas, serta melampirkan daftar hadir rapat; i. melampirkan fotokopi dokumen jaminan; j. melampirkan laporan keuangan berupa neraca dan rugi laba; k. Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir; l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan m. Permohonan dan lampiran difotokopi 3 (tiga) rangkap dan dijilid dengan rapi. 	
<p>33. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap calon penerima pinjaman yang ingin mendapatkan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan yang nilai nominalnya diatas plafon pinjaman. (2) Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari tanya jawab kepada calon penerima pinjaman atau perangkat desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah). (3) Jaminan yang diberikan calon penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. (4) Jaminan yang bukan atas nama mitra calon penerima pinjaman wajib melampirkan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan dari Pemilik jaminan dengan materai secukupnya. (5) Jaminan yang diberikan oleh calon penerima Pinjaman bagi Usaha Mikro dan Kecil dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. sepeda motor atau mobil dengan menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku; b. kemandaraan laut dengan menyerahkan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Dinas dan atau Instansi yang berwenang; c. tanah/bangunan dengan menyerahkan Sertifikat Kepemilikan/Bukti Alas Hak dan melampirkan fotokopi Bukti 	<p>Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Jaminan yang diberikan oleh calon penerima Pinjaman bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap

<p>Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir dan Lunas Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan</p> <p>d. jaminan sertifikat yang sudah dibeli dan belum balik nama, harus dibalik namakan terlebih dahulu.</p>	<p>b. Tetap</p> <p>c. Tetap</p> <p>d. Jaminan sertifikat tanah/bangunan yang sudah dibeli dan belum balik nama, harus dibaliknamakan terlebih dahulu;</p> <p>e. Emas perhiasan dan emas logam mulia dengan kadar 18 (delapan belas) karat, 19 (sembilan belas) karat, 20 (dua puluh) karat, 21 (dua puluh satu) karat, 22 (dua puluh dua) karat, 23 (dua puluh tiga) karat, dan 24 (dua puluh empat) karat dengan menyerahkan emas dan Bukti Suarat Kepemilikan Emas; dan</p> <p>f. Dalam hal Jaminan berupa emas perhiasan atau emas logam mulia besaran Pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p>
<p>34. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Seluruh biaya yang timbul akibat dari perjanjian kredit, dibebankan kepada Mitra Binaan.</p> <p>(2) Biaya yang dibebankan kepada Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan untuk biaya administrasi dan biaya notaris.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>